BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dalam praktiknya di lembaga perbankan syari'ah telah membentuk sebuah sub sistem, sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dilihat dari sudut pandang ekonomi bahwa berdasarkan sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi dua hal:

1) pembiayaan produktif antara lain pembiayaan usaha produksi terdiri dari pembiayaan likuiditas, piutang dan persediaan modal, pembiayaan modal kerja untuk perdagangan terdiri dari: perdagangan umum dan perdagangan berdasarkan pesana dan pembiayaan investasi, 2) pembiayaan konsumtif baik sekunder maupun primer.¹

Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah menurut sudut pandang yuridis adalah pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah* dan prinsip *musyarakah*, pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*, prinsip istishna dan prinsip as-salam, pembiayaan sewa menyewa berdasarkan prinsip *ijarah* (sewa murni) dan *ijarah al-muntahia bittamlik* (sewa beli atau sewa dengan hak opsi).²

Pembiayaan BMT salah satunya adalah pada pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural *certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan beberapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang diinginkan diperoleh).³ Artinya *murabahah* yang

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 160.

²Ahmad Supriyadi, "Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syair'ah (Suatu Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Pembiayaan di Perbankan Syari'ah di Indonesia)", *Al-Mawarid*, Edisi X, Tahun 2003, hlm. 43.

³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 113.

dipraktekan harus melalui proses transaksi jual beli ataupun dengan pemesanan.

Pembiayaan *murabahah* merupakan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁴ Di BMT Al-Hikmah Daren Nalumsari Jepara terdapat pembiayaan *murabahah* yang diberikan anggota agar nantinya anggota memiliki minat untuk memakai atau memanfaatkannya dengan baik.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat dan murabahah yang berdasarkan pesanan yang bersifat tidak mengikat. Sedangkan jika dilihat cara pembayaranya, maka murabahah dapat dilakukan dengan cara tunai atau dengan pembayaran tanggung.⁵

Jika anggota datang ke BMT dan ingin meminjamkan dana untuk membeli barang, anggota harus melakukan jual beli dengan pihak BMT. Disini pihak BMT bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Dari praktek jual beli tersebut pihak BMT dapat mengambil keuntungan dan diperbolehkan dalam Islam. Dalam hal pembiayaan *murabahah*, al-Qur'an tidak sedetailnya dijelaskan, namun mengenahi dasar yang menjadikan sebagai pedoman dari pembiayaan *murabahah* yaitu dalam Qs. An-Nisa ayat 29:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ جَّـَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﷺ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S An-Nisa':29)⁶

⁴Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, hlm. 1.

⁵Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 37-38

⁶Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 122.

Agar dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dapat tepat sasaran, maka dalam pelaksanaannya diperlukan ketentuan-ketentuan yaitu, pertama, murabahah ditunjukan terutama bagi pengusaha yang hendak memperluas usaha dengan cara menambah barang, peralatan dan lain sebagainya. Kedua, perioritas pemberian *murabahah* berikutnya ditunjukan kepada usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan usaha, seperti untuk penambah modal kerja, untuk perdagangan yang hendak memperluas usaha dengan cara menambah peralatan dan sebagainya. Ketiga, anggota murabahah melihat sendiri barang apapun yang diperlukan, memilih pemasok yang dipercaya tawar-menawar untuk memperoleh harga yang paling baik dengan pemasok, kemudian menganjurkan permohonan murabahah sebesar harga barang yang diperlukan kepada BMT. Keempat, harga barang yang dibayar BMT kepada supplier ditambah dengan mark up yang telah disetujui, menjadi hutang yang harus dibayar penerima pada saat jatuh tempo dan dibayar pada akhir akad. Kelima, sebagai jaminan hutang, semua surat-surat dan tanda bukti atas nama penerima kredit disimpan oleh BMT.⁷

Dalam pembiayaan *murabahah* sering terjadi risiko. Risiko suatu ketidakpastian yang menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian sasaran anggota serta organisasi, maka risiko dapat dihapuskan dengan melalui pendekatan.⁸ Risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah antara lain sebagai berikut: risiko yang berkaitan dengan barang, risiko yang berkaitan dengan anggota dan risiko yang berkaitan dengan pembayaran.⁹

Pembiayaan ini menempati urutan yang pertama karena jika dibandingkan dengan pembiayaan yang lain seperti *mudharabah* dan

⁷Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Ekonomi Islam, Usaha Pengelolaan Modal yang Disyari'atkan Berbagai Aplikasi Lain dari Transaksi Pengembangan Modal*, di download dari http://www.alsofurah or.id diakses tanggal 1 Oktober 2016.

⁸Nor Fahimah Mohd Razif, dkk, "Risiko-Risiko dalam Kewangan Semesta: Penilaian daripada Persepektif", *Jurnal International Conference On Management (ICM 2011) Proceeding*, hlm. 1

⁹Anita Rahmawaty, "Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam, Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1, No.2 Desember 2007, hlm 196

musyarakah, murabahah memiliki prosedur yang lebih mudah dalam hal angsurannya. Selain itu, keuntungan lembaga keuangan syariah yang diperoleh darimurabahah adalah pasti karena perhitungan pembiayaan ini didasarkan pada harga perolehan barang ditambah dengan mark up/ profit margin. Disamping dua alasan tersebut, di BMT Al-Hikmah Daren Nalumsari Jepara pada jenis *murabahah* tertentu ada yang menyertakan akad *wakalah* di dalamnya, sehingga pelaksanaannya lebih mudah dan efisien. Penyertaan wakalah (surat kuasa) dilakukan dengan cara memberikan surat kuasa kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk membeli barang atas nama BMT, sehingga anggota mempunyai hak secara penuh untuk membeli barang. Dengan adanya wakalah ini, nasabah menjadi lebih leluasa dalam membeli barang yang diinginkan sekalipun tidak sesuai dengan pengajuan pembiayaan yang tujukan kepada BMT. Dalam hal ini terjadi di BMT BMT Al-Hikmah Daren Nalumsari Jepara ada anggota yang telah melakukan demikian, pertama seorang anggota ketika mengajukan pembiayaan untuk keperluan membeli almari tetapi ternyata pada akhirnya dibelikan kursi, kedua seorang nasabah melakukan pengajuan pembiayaan untuk membeli keramik akan tetapi ternyata dibelikan pasir, ketiga anggota dalam pengajuan pembiayaan akan digunakan untuk pembelian kambing untuk di ternak ternyata digunakan untuk membeli kendaraan anaknya. Berdasarkan hal demikian, telah terjadinya penyalahgunaan wakalah sangat besar kemungkinannya, karena barang yang dibeli anggota terkadang tidak sesuai dengan daftar barang yang telah disetuju<mark>i dalam akad. ¹⁰ Melihat pemikiran di atas, m</mark>aka dalam penelitian ini peneliti akan menelaah lebih dalam mengenai "Analisis Praktek Wakalah pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hikmah Daren Nalumsari Jepara"

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian disebut dengan fokus. Sesuai dengan judul peneliti dalam penelitian ini, maka penelitian ini hanya terbatas pada:

¹⁰Dokumentasi BMT Al-Hikmah Daren Nalumsari Jepara, tanggal 1 Oktober 2016.

- 1. Obyek penelitian adalah BMT Al-Hikmah Daren Nalumsari Jepara.
- 2. Yang diteliti adalah praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah*.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Hikmah Daren Nalumsari Jepara ?
- 2. Bagaimana kelebihan dan kelemahan praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Hikmah Daren Nalumsari Jepara ?
- 3. Bagaimana solusi penyalahgunaan akad *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Hikmah Daren Nalumsari Jepara ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasikan di atas yaitu:

- Untuk mengetahui praktek wakalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah Daren Nalumsari Jepara.
- 2. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Hikmah Daren Nalumsari Jepara
- 3. Untuk mengetahui solusi penyalahgunaan akad *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Hikmah Daren Nalumsari Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memberikan manfaat baik secara teoris maupun praktis, adapun manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan ekonomi khususnya dibidang ekonomi Islam, khususnya pada pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syari'ah non bank, yaitu pembiayaan *murabahah* yang terdapat pernyataan surat kuasa (*wakalah*).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Manager

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pada manager BMT Al-Hikmah Daren Nalumsari Jepara dalam mempraktekkan *wakalah* pada produk *murabahah*.

b. Bagi BMT

Diharapkan apa yang dihasilkan dari penelitian ini dapat membantu memberikan tambahan dan masukan berkaitan dengan praktek wakalah pada produk pembiayaan murabahah agar dapat berkembang lebih baik.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini akan menjelaskan kerangka penulisan yang merupakan konsep dasar dalam pembahasan selanjutnya. Adapun sistematika penulisanya sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian muka ini terdiri dari: halaman depan skripsi, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman tabel, halaman gambar, dan halaman abstrak.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Landasan teori, meliputi wakalah, pembiayaan murabahah, penelitian terdahulu, kerangka berpikir.

Bab III : Metode penelitian, dalam bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik uji kredibilitas, dan metode analisis data.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum obyek penelitian, data penelitian, dan pembahasan yaitu analisis tentang praktek wakalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah Daren Nalumsari Jepara dan analisis tentang kelebihan dan kelemahan praktek wakalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah Daren Nalumsari Jepara serta analisis tentang solusi penyalahgunaan akad wakalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah Daren Nalumsari Jepara.

Bab V : Penutup, berisikan simpulan, saran-saran, keterbatasan penelitian, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran.